

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: **2298** TAHUN 2021

### **TENTANG**

# DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF ATAS NAMA **AFRIDHA SARI** JURUSAN **BIOLOGI** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan ketua jurusan Biologi tanggal 3 Agustus 2021 tentang penerbitan surat keputusan Dekan untuk Pelaksanaan ujian seminar komprehensif atas nama Afridha Sari, NIM. 60300117006, jurusan Biologi.
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Komprehensif.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dengan surat keputusan Dekan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementrian Agama;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
- 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.226 D tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf :	Paraf :

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF ATAS NAMA **AFRIDHA SARI** JURUSAN **BIOLOGI** PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN

MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji dan Pelaksana Ujian Komprehensif

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan

komposisi:

Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Sekertaris : Dr. Masriany, S.Si., M.Si.
Penguji 1 : Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.
Penguji 2 : Dr. Hafsan, S.Si., M.Si.
Penguji 3 : Irfan, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Sumiati, S.Pd.I.

KEDUA : Tugas Dewan Penguji dan pelaksana ujian komprehensif :

a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Komprehensif

b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian

c. Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian

Komprehensif

d. Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang

berkaitan dengan pelaksanaan ujian Komprehensif;

KETIGA : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains

dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa Pada tanggal 3 Agustus 2021

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI** 

MUSTAMI &